



## PUTUSAN

Nomor 42 / Pid.B / 2017 / PN Lbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhuan Bjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama memutuskan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

I Nama Lengkap : TARSISIUS CARLES alias TARSI  
Tempat Lahir : Dempo  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 31 Mei 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dempo, Desa Ngancar, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani

II Nama Lengkap : YOHANES BUN alias HANES  
Tempat Lahir : Ngancar  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 26 Juni 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Ngancar, Desa Ngancar, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 9 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan 11 Desember 2017;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018.

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah dibentahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Setelah membaca.

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 42 / Pid B / 2017 / PN.Lbj tanggal 4 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42 / Pid B / 2017 / PN.Lbj tanggal 4 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk. PDM – 07 / MABAR / 12 / 2017 tertanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TARSISIUS CARLES alias TARSI dan Terdakwa II. YOHANES BUN alias HANES terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin yang melakukan dan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perjudian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. TARSISIUS CARLES alias TARSI, dan Terdakwa II. YOHANES BUN alias HANES dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).dirampas untuk negara
- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi warna merah.
- dirampas untuk dimusnahkan



1. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-07 / Mabar / Ep.2 / 11 / 2017 tanggal 28 Nopember 2017 yaitu sebagai berikut.

#### KESATU:

Bahwa terdakwa I. **TARSISIUS CARLES** alias **TARSI**, bersama sama dengan terdakwa II. **YOHANES BUN** alias **HANES** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2017, bertempat di Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Manggarai Barat mendapat informasi dari masyarakat sekitar pasar Lembor sering dilakukan permainan judi di pasar Lembor. Kemudian petugas kepolisian manggarai barat melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) kelompok permainan judi kartu 3 (tiga) daun. Bahwa terdakwa I. **TARSISIUS CARLES** alias **TARSI** bersama – sama dengan terdakwa II. **YOHANES BUN** alias **HANES**, saudara **ANDI** (DPO), saudara **LEKSI** (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak diketahui



DOMINIKUS SKAU alias DOMI (dalam penuntutan secara terpisah) dan MANTO (DPO) serta 1(satu) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) sedang bermain judi kartu jenis 3 (tiga) daun. Bahwa judi kartu remi 3 (tiga) daun tersebut dilakukan dengan cara yaitu dengan menggunakan 1 (satu) pak kartu remi kemudian sebelum dimulai permainan setiap pemain sepakat mengumpulkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan, kemudian para pemain yang berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu terdakwa I. **TARSISIUS CARLES alias TARSIS** bersama – sama dengan terdakwa II. **YOHANES BUN alias HANES**, saudara **ANDI (DPO)**, saudara **LEKSI (DPO)** dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak diketahui namanya (DPO) sehingga uang taruhan terkumpul sejumlah Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu) rupiah lalu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing – masing pemain secara bergilir hingga masing – masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu antara lain :

1. Kartu 3 (tiga) ekor

Memiliki tiga lembar kartu yang sama misalnya tiga lembar kartu J, tiga lembar kartu K, tiga lembar kartu angka 3 (tiga). Kartu jenis 3 (tiga) meliputi kartu angka 3 (tiga) sebanyak tiga lembar

2. Kartu sembilan

Kartu sembilan adalah jumlah angka dari 3 (tiga) lembar kartu yang dibagikan berjumlah 9 (sembilan) misalnya ada 2 (dua) lembar kartu Q dan 1 (satu) lembar kartu 9 (sembilan) atau ada kartu 2 (dua) satu lembar, kartu angka 1 (satu) atau A satu lembar dan kartu 6 (enam) satu lembar

3. Kartu hongkong

Kartu hongkong adalah kartu mulai dari J, Q dan K. Misalnya ada satu lembar kartu J, satu lembar kartu K ataupun ada 2 (dua) kartu J dan 1 (satu) lembar kartu K.

- Bahwa apabila pemain yang mendapatkan kartu jumlah sembilan kalah dengan kartu hongkong dan kartu hongkong kalah dengan 3 (tiga) ekor jadi kartu 3 (tiga) ekor lah yang paling tinggi dan dalam permainan misalnya ada dua atau lebih pemain yang mendapatkan sembilan maka permainan akan draw atau seri dan permainan akan diulang lagi dan bagi pemain yang menang akan mengambil seluruh uang taruhan tersebut dan masing – masing pemain akan mengumpulkan lagi uang taruhan sebesar Rp. 5.000,-



- Bahwa permainan judi kartu jenis permainan remi yang dilakukan para terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung –untungan

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa I **TARSISIUS CARLES alias TARSIS** bersama sama dengan terdakwa II **YOHANES BUN alias HANES** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2017, bertempat di Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi* perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Manggarai Barat mendapat informasi dari masyarakat sekitar pasar Lembor sering dilakukan permainan judi di pasar Lembor. Kemudian petugas kepolisian manggarai barat melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) kelompok permainan judi kartu 3(tiga) daun. Bahwa terdakwa I **TARSISIUS CARLES alias TARSIS** bersama – sama dengan terdakwa II **YOHANES BUN alias HANES**, saudara **ANDI (DPO)**, saudara **LEKSI (DPO)** dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak diketahui namanya (DPO) sedang bermain judi kartu jenis 3 (tiga) daun dan kelompok lain yaitu Saksi **FERDIANUS JEBARU alias FERDI**, Saksi **ANTONIUS YUNANI alias ANTON**, Saksi **AFENTINUS KODI alias FENS**, Saksi **DOMINIKUS SKAU alias DOMI** (dalam penuntutan secara terpisah) dan **MANTO (DPO)** serta 1(satu) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) sedang bermain judi kartu jenis 3 (tiga) daun. Bahwa judi kartu remi 3 (tiga)



TARSISIUS CARLES alias TARSİ bersama – sama dengan terdakwa II YOHANES BUN alias HANES, saudara ANDİ (DPO), saudara LEKSI (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak diketahui namanya (DPO) sehingga uang taruhan terkumpul sejumlah Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu) rupiah lalu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing – masing pemain secara bergilir hingga masing – masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu antara lain

1. Kartu 3 (tiga) ekor

Memiliki tiga lembar kartu yang sama misalnya tiga lembar kartu J, tiga lembar kartu K, tiga lembar kartu angka 3 (tiga). Kartu jenis 3 (tiga) meliputi kartu angka 3 (tiga) sebanyak tiga lembar.

2. Kartu sembilan

Kartu sembilan adalah jumlah angka dan 3 (tiga) lembar kartu yang dibagikan berjumlah 9 (sembilan) misalnya ada 2 (dua) lembar kartu Q dan 1 (satu) lembar kartu 9 (sembilan) atau ada kartu 2 (dua) satu lembar, kartu angka 1 (satu) atau A satu lembar dan kartu 6 (enam) satu lembar.

3. Kartu hongkong

Kartu hongkong adalah kartu mulai dari J, Q dan K. Misalnya ada satu lembar kartu J, satu lembar kartu K ataupun ada 2 (dua) kartu J dan 1 (satu) lembar kartu K.

- Bahwa apabila pemain yang mendapatkan kartu jumlah sembilan kalah dengan kartu hongkong dan kartu hongkong kalah dengan 3 (tiga) ekor jadi kartu 3 (tiga) ekor lah yang paling tinggi dan dalam permainan misalnya ada dua atau lebih pemain yang mendapatkan sembilan maka permainan akan draw atau seri dan permainan akan diulang lagi dan bagi pemain yang menang akan mengambil seluruh uang taruhan tersebut dan masing – masing pemain akan mengumpulkan lagi uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah untuk permainan berikutnya dan yang akan menjadi bandar untuk pembagian kartu tersebut dilakukan secara bergilir.
- Bahwa terdakwa I. **TARSISIUS CARLES** alias **TARSİ** bersama – sama dengan terdakwa II. **YOHANES BUN** alias **HANES**, saudara **ANDİ** (DPO), saudara **LEKSI** (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak diketahui namanya (DPO) menggunakan kesempatan untuk bermain judi di di Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat dan bersepakat melakukukan perjudian kartu remi jenis 3 (daun).



- Bahwa permainan judi kartu jenis permainan remi yang dilakukan para terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung – untungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa I. **TARSISIUS CARLES alias TARSI**, bersama sama dengan terdakwa II. **YOHANES BUN alias HANES** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13:50 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2017, bertempat di Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Manggarai Barat mendapat informasi dari masyarakat sekitar pasar Lembor sering dilakukan permainan judi di pasar Lembor. Kemudian petugas kepolisian manggarai barat melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) kelompok permainan judi kartu 3(tiga) daun. Bahwa terdakwa I. **TARSISIUS CARLES alias TARSI** bersama – sama dengan terdakwa II. **YOHANES BUN alias HANES**, saudara **ANDI (DPO)**, saudara **LEKSI (DPO)** dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak diketahui namanya (DPO) sedang bermain judi kartu jenis 3 (tiga) daun dan kelompok lain yaitu Saksi **FERDIANUS JEBARU alias FERDI**, Saksi **ANTONIUS YUNANI alias ANTON**, Saksi **AFENTINUS KODI alias FENS**, Saksi **DOMINIKUS SKAU alias DOMI** (dalam penuntutan secara terpisah) dan **MANTO (DPO)** serta 1(satu) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) sedang bermain judi kartu jenis 3 (tiga) daun. Bahwa judi kartu remi 3 (tiga) daun tersebut dilakukan dengan cara yaitu dengan menggunakan 1 (satu) pak kartu remi kemudian sebelum dimulai permainan setiap pemain sepakat



**TARSISIUS CARLES alias TARSI** bersama – sama dengan terdakwa II. **YOHANES BUN alias HANES**, saudara **ANDI (DPO)**, saudara **LEKSI (DPO)** dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak diketahui namanya (DPO) sehingga uang taruhan terkumpul sejumlah Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu) rupiah lalu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing – masing pemain secara bergilir hingga masing – masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu antara lain:

1. Kartu 3 (tiga) ekor

Memiliki tiga lembar kartu yang sama misalnya tiga lembar kartu J, tiga lembar kartu K, tiga lembar kartu angka 3 (tiga). Kartu jenis 3 (tiga) meliputi kartu angka 3 (tiga) sebanyak tiga lembar.

2. Kartu sembilan

Kartu sembilan adalah jumlah angka dari 3 (tiga) lembar kartu yang dibagikan berjumlah 9 (sembilan) misalnya ada 2 (dua) lembar kartu Q dan 1 (satu) lembar kartu 9 (sembilan) atau ada kartu 2 (dua) satu lembar, kartu angka 1 (satu) atau A satu lembar dan kartu 6 (enam) satu lembar.

3. Kartu hongkong

Kartu hongkong adalah kartu mulai dari J, Q dan K. Misalnya ada satu lembar kartu J, satu lembar kartu K ataupun ada 2 (dua) kartu J dan 1 (satu) lembar kartu K.

- Bahwa apabila pemain yang mendapatkan kartu jumlah sembilan kalah dengan kartu hongkong dan kartu hongkong kalah dengan 3 (tiga) ekor jadi kartu 3 (tiga) ekor lah yang paling tinggi dan dalam permainan misalnya ada dua atau lebih pemain yang mendapatkan sembilan maka permainan akan draw atau seri dan permainan akan diulang lagi dan bagi pemain yang menang akan mengambil seluruh uang taruhan tersebut dan masing – masing pemain akan mengumpulkan lagi uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah untuk permainan berikutnya dan yang akan menjadi bandar untuk pembagian kartu tersebut dilakukan secara bergilir melakukan perjudian remi jenis 3 (tiga) daun.

- Bahwa terdakwa I. **TARSISIUS CARLES alias TARSI** bersama – sama dengan terdakwa II. **YOHANES BUN alias HANES**, saudara **ANDI (DPO)**, saudara **LEKSI (DPO)** dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak diketahui namanya (DPO) melakukan permainan judi tersebut dilakukan di jalan umum yang mana permainan judi dapat dilihat oleh masyarakat dan pada saat judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.






Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SHARDIN M. TOKAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap para terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena para terdakwa telah melakukan permainan judi yang dilakukan para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.50 wita di Pasar Wae Nakeng Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa disebut dengan permainan tiga daun dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas laporan masyarakat yang sering melihat para terdakwa bermain kartu di Pasar Wae Nakeng Lembor;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa di dalam gedung pasar yang mana tempat tersebut terbuka dan dapat dilihat oleh para pengunjung pasar maupun para pedagang yang berjualan di pasar tersebut;
- Bahwa dari saat penangkapan para terdakwa, saksi berhasil mengamankan 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi jika permainan kartu remi tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per putaran;
- Bahwa permainan tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena hanya bergantung pada peruntungan dari hasil pembagian kartu yang diperoleh masing-masing pemain;

- 
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang tentang urusan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **HENDRIKUS BOLSANO WAJITO JENO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap para terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena para terdakwa telah melakukan permainan judi yang dilakukan para terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.50 wita di Pasar Wae Nakeng Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa disebut dengan permainan tiga daun dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas laporan masyarakat yang sering melihat para terdakwa bermain kartu di Pasar Wae Nakeng Lembor.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa di dalam gedung pasar yang mana tempat tersebut terbuka dan dapat dilihat oleh para pengunjung pasar maupun para pedagang yang berjualan di pasar tersebut.
- Bahwa dan saat penangkapan para terdakwa, saksi berhasil mengamankan 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi jika permainan kartu remi tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per putaran.
- Bahwa permainan tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena hanya bergantung pada peruntungan dari hasil pembagian kartu yang diperoleh masing-masing pemain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan kartu tiga daun tersebut.
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa



Saksi **AFENTINUS KODI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 wita di Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa para terdakwa memainkan kartu remi tetapi saksi tidak mengetahui permainan kartu remi jenis apa yang dimainkan oleh para terdakwa karena saat itu saksi dengan para terdakwa berada di kelompok yang berbeda;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui cara permainan kartu remi yang dimainkan oleh para terdakwa;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) kelompok yang melakukan permainan judi kartu remi dan antara saksi dengan para terdakwa berada dikelompok yang berbeda dan jarak antar kelompok tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa permainan kartu yang para terdakwa mainkan tersebut dilakukan di tempat yang terbuka di dalam pasar yang dapat dilihat oleh pedagang maupun pengunjung yang datang ke pasar tersebut;
- Bahwa para terdakwa memainkan permainan kartu tersebut tanpa seijin dari pihak berwenang;
- Bahwa di tempat tersebut banyak orang yang bermain kartu remi tersebut karena tempat tersebut dapat dilihat oleh orang banyak sehingga siapa saja orang yang melihat dan ingin bermain kartu remi tersebut dapat saja langsung bergabung di permainan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **ANTONIUS YUNANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 wita di Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa para terdakwa memainkan kartu remi jenis apa yang dimainkan oleh para terdakwa karena



Bahwa saksi juga tidak mengetahui cara permainan kartu remi yang dimainkan oleh para terdakwa.

Bahwa saat itu ada 2 (dua) kelompok yang melakukan permainan judi kartu remi dan antara saksi dengan para terdakwa berada dikelompok yang berbeda dan jarak antar kelompok tersebut sekitar 2 (dua) meter.

Bahwa permainan kartu yang para terdakwa mainkan tersebut dilakukan di tempat yang terbuka di dalam pasar yang dapat dilihat oleh pedagang maupun pengunjung yang datang ke pasar tersebut.

- Bahwa para terdakwa memainkan permainan kartu tersebut tanpa seijin dari pihak berwenang.

- Bahwa di tempat tersebut banyak orang yang bermain kartu remi tersebut karena tempat tersebut dapat dilihat oleh orang banyak sehingga siapa saja orang yang melihat dan ingin bermain kartu remi tersebut dapat saja langsung bergabung di permainan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Saksi **FERDIANUS JEBARU** dibawah jampi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 wita di Pasar Lembor, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa para terdakwa memainkan kartu remi tetapi saksi tidak mengetahui permainan kartu remi jenis apa yang dimainkan oleh para terdakwa karena saat itu saksi dengan para terdakwa berada di kelompok yang berbeda.

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui cara permainan kartu remi yang dimainkan oleh para terdakwa.

- Bahwa saat itu ada 2 (dua) kelompok yang melakukan permainan judi kartu remi dan antara saksi dengan para terdakwa berada dikelompok yang berbeda dan jarak antar kelompok tersebut sekitar 2 (dua) meter.

- Bahwa permainan kartu yang para terdakwa mainkan tersebut dilakukan di tempat yang terbuka di dalam pasar yang dapat dilihat oleh pedagang maupun pengunjung yang datang ke pasar tersebut.

- Bahwa para terdakwa memainkan permainan kartu tersebut tanpa seijin dari pihak berwenang.



- Bahwa di tempat tersebut banyak orang yang bermain kartu remi tersebut karena tempat tersebut dapat dilihat oleh orang banyak sehingga siapa saja orang yang melihat dan ingin bermain kartu remi tersebut dapat saja langsung bergabung di permainan tersebut.

Terdapat keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. Saksi **DOMINIKUS SKAU** dibawah juri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 wita di Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa para terdakwa memainkan kartu remi tetapi saksi tidak mengetahui permainan kartu remi jenis apa yang dimainkan oleh para terdakwa karena saat itu saksi dengan para terdakwa berada di kelompok yang berbeda.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui cara permainan kartu remi yang dimainkan oleh para terdakwa.
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) kelompok yang melakukan permainan judi kartu remi dan antara saksi dengan para terdakwa berada dikelompok yang berbeda dan jarak antar kelompok tersebut sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa permainan kartu yang para terdakwa mainkan tersebut dilakukan di tempat yang terbuka di dalam pasar yang dapat dilihat oleh pedagang maupun pengunjung yang datang ke pasar tersebut.
- Bahwa para terdakwa memainkan permainan kartu tersebut tanpa seijin dari pihak berwenang.
- Bahwa di tempat tersebut banyak orang yang bermain kartu remi tersebut karena tempat tersebut dapat dilihat oleh orang banyak sehingga siapa saja orang yang melihat dan ingin bermain kartu remi tersebut dapat saja langsung bergabung di permainan tersebut.

Terdapat keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut



HANES bersama dengan beberapa orang lainnya yang telah melakukan perjudian kartu remi jenis tiga daun,

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.00 wita, di Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awal mula terdakwa ikut dalam permainan judi kartu remi tersebut adalah karena sebelum ikut permainan tersebut, terdakwa sempat berjalan-jalan di dalam gedung pasar tersebut dan saat berada di dalam gedung, terdakwa melihat sekelompok orang yang sedang bermain kartu remi sehingga akhirnya terdakwa ikut dalam permainan tersebut;
- Bahwa dalam permainan tersebut terdakwa bersama lainnya menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap kali putaran;
- Bahwa cara permainan kartu remi jenis tiga daun tersebut adalah masing-masing pemain mendapat pembagian 3 lembar kartu remi. Dari tiga lembar yang telah diperoleh oleh masing-masing pemain tersebut lalu dibuka, apabila ada pemain yang mendapatkan kartu dengan urutan J, Q, K atau ketiga kartunya adalah J atau Q atau K atau kartu dengan angka 3 pada semua kartu yang dipegangnya (disebut kartu ekor tiga) maka pemain tersebut menjadi pemenangnya dan berhak atas uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain sebelumnya, namun apabila tidak ada pemain yang memegang kartu demikian maka setiap pemain akan menghitung seluruh jumlah angka pada 3 lembar kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain kemudian menggunakan angka satuannya sebagai angka yang diperoleh setiap pemainnya untuk selanjutnya dibandingkan dengan pemain lainnya, sehingga pemain yang mendapatkan angka satuan tertinggi adalah pemenangnya;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut hanya digantungkan pada peruntungan belaka yang didasarkan pada hasil pembagian kartu pada setiap putarannya;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan tersebut di dalam gedung pasar tersebut yang merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh para pedagang maupun pengunjung yang datang ke pasar tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan tersebut.



Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa bersama dengan Terdakwa II YOHANES BUN alias HANES bersama dengan beberapa orang lainnya yang telah melakukan perjudian kartu remi jenis tiga daun.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.00 wita, di Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa awal mula terdakwa ikut dalam permainan judi kartu remi tersebut adalah karena sebelum ikut permainan tersebut, terdakwa sempat berjalan-jalan di dalam gedung pasar tersebut dan saat berada di dalam gedung, terdakwa melihat sekelompok orang yang sedang bermain kartu remi sehingga akhirnya terdakwa ikut dalam permainan tersebut.
- Bahwa dalam permainan tersebut terdakwa bersama lainnya menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap kali putaran.
- Bahwa cara permainan kartu remi jenis tiga daun tersebut adalah masing-masing pemain mendapat pembagian 3 lembar kartu remi. Dari tiga lembar yang telah diperoleh oleh masing-masing pemain tersebut lalu dibuka, apabila ada pemain yang mendapatkan salah satu jenis kartu dengan urutan J, Q, K atau ketiga kartunya adalah J atau Q atau K atau kartu dengan angka 3 pada semua kartu yang dipegangnya (disebut kartu ekor tiga) maka pemain tersebut menjadi pemenangnya dan berhak atas uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain sebelumnya, namun apabila tidak ada pemain yang memegang kartu demikian maka setiap pemain akan menghitung seluruh jumlah angka pada 3 lembar kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain kemudian menggunakan angka satuannya sebagai angka yang diperoleh setiap pemainnya untuk selanjutnya dibandingkan dengan pemain lainnya, sehingga pemain yang mendapatkan angka satuan tertinggi adalah pemenangnya.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut hanya digantungkan pada peruntungan belaka yang didasarkan pada hasil pembagian kartu pada setiap putarannya.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan tersebut di dalam gedung pasar tersebut.



- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai petani.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah dibentahukan terlintang haknya untuk menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi warna biru,
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I TARSISIUS CARLES alias TARSIS dan Terdakwa II YOHANES BUN alias HANES dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan perbuatan para terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya yang telah melakukan permainan kartu remi yang disebut dengan permainan tiga daun;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.00 wita, di Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa awal mula para terdakwa ikut dalam permainan kartu remi tersebut adalah karena sebelum ikut permainan tersebut, para terdakwa sempat berjalan-jalan di dalam gedung pasar tersebut dan sempat melihat sekelompok orang yang sedang bermain





Bahwa dalam permainan tersebut para terdakwa bersama lainnya menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap kali putaran.

5. Bahwa cara permainan kartu remi jenis tiga daun tersebut adalah masing-masing mengumpulkan uang taruhan kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada seluruh pemain yang masing-masing pemain mendapat pembagian 3 lembar kartu remi. Bahwa dari tiga lembar yang telah diperoleh oleh masing-masing pemain tersebut lalu dibuka, apabila ada pemain yang mendapatkan salah satu jenis kartu dengan urutan J, Q, K atau ketiga kartunya adalah J atau Q atau K atau kartu dengan angka 3 pada semua kartu yang dipegangnya (disebut kartu ekor tiga) maka pemain tersebut menjadi pemenangnya dan berhak atas uang taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain sebelumnya, namun apabila tidak ada pemain yang memegang kartu demikian maka setiap pemain akan menghitung seluruh jumlah angka pada 3 lembar kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain kemudian menggunakan angka satuannya sebagai angka yang diperoleh setiap pemainnya untuk selanjutnya dibandingkan dengan pemain lainnya, sehingga pemain yang mendapatkan angka satuan tertinggi adalah pemenangnya.
6. Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut hanya digantungkan pada peruntungan belaka yang didasarkan pada hasil pembagian kartu pada setiap putarannya.
7. Bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut di dalam gedung pasar tersebut yang merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh para pedagang maupun pengunjung yang datang ke pasar tersebut.
8. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak berwenang untuk melakukan permainan kartu remi tersebut;
9. Bahwa pekerjaan sehari-hari para terdakwa adalah sebagai petani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka konsekuensinya adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat untuk diterapkan dan dibuktikan pada perbuatan para terdakwa dengan berdasarkan pada seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta - fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut penilaian Majelis Hakim jika dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan pada perbuatan para terdakwa adalah mengenai dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana unsur - unturnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barangsiapa**";
2. Unsur "**ikut serta main judi**";
3. Unsur "**di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum**";
4. Unsur "**tanpa ijin dari penguasa yang berwenang**";
5. Unsur "**yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barangsiapa**";

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya oleh sebab itu penekanan



Surat akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang  
lanjutan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi beberapa orang  
yang bernama TARSISIUS CARLES alias TARSI dan YOHANES BUN alias  
HANES di persidangan sebagai para terdakwa, yang berdasarkan keterangan para  
saksi dan para terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan  
membentarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang  
dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, sebagaimana  
yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas para terdakwa dalam  
surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka  
unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai unsur "**ikut serta main judi**".

Menimbang bahwa ikut serta dalam pasal ini diartikan sebagai perbuatan  
secara bersama-sama melakukan permainan judi. Bahwa "permainan judi"  
diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan  
untuk mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena  
pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan  
tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak  
diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga  
segala pertarungan lainnya. Bahwa perjudian dapat diartikan pula sebagai suatu  
kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu  
pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga  
sebelumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di  
persidangan, bahwa Terdakwa I TARSISIUS CARLES alias TARSI dan  
Terdakwa II YOHANES BUN alias HANES serta beberapa orang lainnya secara  
bersama-sama pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.00  
wita, di Pasar Lembor, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten  
Manggarai Barat telah melakukan permainan kartu dengan menggunakan kartu  
remi dengan jenis permainan tiga daun,

Menimbang, bahwa cara permainan kartu remi jenis tiga daun tersebut  
adalah masing-masing mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima  
ribu rupiah) kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada  
pemain lain. Setelah selesai membagikan kartu, masing-masing pemain mendapat pembagian 3 lembar kartu remi.



atau dengan urutan J. Q. K atau ketiga kartunya adalah J atau Q atau K atau  
atau dengan angka 3 pada semua kartu yang dipegangnya (disebut kartu ekor  
tiga) maka pemain tersebut menjadi pemenangnya dan berhak atas uang  
taruhan yang telah dikumpulkan oleh para pemain sebelumnya, namun apabila  
tidak ada pemain yang memegang kartu demikian maka setiap pemain akan  
menghitung seluruh jumlah angka pada 3 lembar kartu yang dipegang oleh  
masing-masing pemain kemudian menggunakan angka satuannya sebagai  
angka yang diperoleh setiap pemainnya untuk selanjutnya dibandingkan dengan  
pemain lainnya, sehingga pemain yang mendapatkan angka satuan tertinggi  
adalah pemenangnya.

Menimbang bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan  
tersebut hanya bergantung pada hasil pembagian kartu pada setiap  
putarannya sehingga pemenang dalam permainan kartu remi ini hanya  
bergantung pada peruntungan belaka atau bergantung pada nasib baik dari  
pemainnya karena setiap pemain tidak mengetahui kartu apa yang akan  
diperolehnya dalam setiap putaran permainannya.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut  
di atas maka perbuatan para terdakwa yang telah melakukan permainan kartu  
dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan tiga daun adalah  
tergolong permainan judi sebagaimana yang telah diuraikan dalam  
pertimbangan di atas.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "*ikut serta main  
judi*" telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa mengenai unsur "*di jalan umum atau di pinggir  
jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum*"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh  
elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus  
dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan  
dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu  
elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pengertian jalan umum ataupun di pinggir jalan  
umum ataupun di tempat yang dapat dikunjungi umum adalah jalan atau tempat  
yang dapat dilewati oleh setiap orang ataupun masyarakat umum ataupun  
tempat yang dapat dimasuki atau didatangi oleh orang lain.



BUN alias HANES telah melakukan perjudian di dalam gedung Pasar Lembor, Kelurahan Tangga, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh para pedagang maupun pengunjung yang datang ke pasar tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut maka tempat yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi adalah merupakan tempat umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"tempat yang dapat dikunjungi umum"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"tanpa ijin dari penguasa yang berwenang"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika Terdakwa I TARSISIUS CARLES alias TARSIS dan Terdakwa II YOHANES BUN alias HANES saat melakukan permainan judi kartu remi dengan jenis permainan tiga daun adalah dilakukan tanpa mempunyai ijin dari pihak terkait ataupun dari pihak berwenang terkait dengan kegiatan perjudian tersebut baik dari kepolisian maupun dari pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"tanpa ijin dari penguasa yang berwenang"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"**,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mereka yang melakukan (pleger)** ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya **yang menyuruh melakukan (doen plegen)** yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, dengan syarat orang yang disuruh (pleger) itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya antara lain telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, sedangkan **yang turut serta melakukan (medepleger)** yaitu bersama-sama melakukan peristiwa pidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat dihukumnya pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama haruslah ada kesamaan kehendak dan kesamaan perbuatan diantara para pelaku tindak pidana tersebut yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat diantara para pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika Terdakwa I TARSISIUS CARLES alias TARSIS dan Terdakwa II YOHANES BUN alias HANES saat melakukan permainan judi kartu remi dengan jenis permainan tiga daun dilakukan dengan beberapa orang lainnya yang kesemua pemainnya ikut memainkan kartu remi tersebut dan telah berjalan beberapa kali putaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka unsur "*turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, namun demikian, Majelis Hakim tidak akan mencantumkan kualifikasi dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam perbuatan para terdakwa karena kualifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut sudah secara jelas dan terang termuat dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan para terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa mampu bertanggung jawab maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri



Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang diatur dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian pendataan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dan pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



bertimbangan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut.

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat,
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemberantasan perjudian.

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan,
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit,
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut,
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I TARSISIUS CARLES alias TARSIS dan Terdakwa II YOHANES BUN alias HANES tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap dilahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),

dan pas untuk Negara:

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh I Gede Yuliartha, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H. dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Hakim Ketua,

I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agustina Adelheid Alo, A.Md

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)